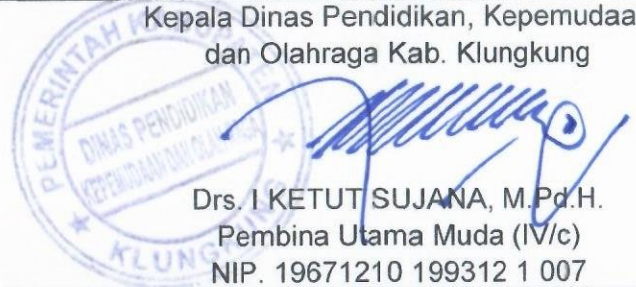




PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
Jalan : Ngurah Rai Semarapura Telp. 0366 -21197

	NOMOR SOP	95 Tahun 2023
	TGL. PEMBUATAN	15 Nopember 2023
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	15 Nopember 2023
	DISAHKAN OLEH	 Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kab. Klungkung Drs. I KETUT SUJANA, M.Pd.H. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19671210 199312 1 007
	NAMA SOP.	Pelayanan Penggunaan Alun Alun Ida Dewa Agung Jambe
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1. Memahami produk dan peraturan terkait layanan yang diberikan	
2. Perda Kab. Klungkung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2. Menguasai Komputer 3. Menguasai alur Pelayanan Penggunaan Alun Alun Ida Dewa Agung Jambe 4. Menguasai tata bahasa yang baik	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	1. Komputer, printer, scanner 2. Buku Register 3. Alat tulis kantor (ATK)	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. Surat Permohonan Penggunaa Alun Alun	Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy	

Komponen Standar Pelayanan

Nama OPD : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Nama Bidang : Kepemudaan dan Olahraga
Nama Layanan : Penggunaan/sewa Lapangan Puputan Klungkung

A. Penyampaian pelayanan (service point)

No	Komponen Standar Pelayanan	Keterangan
1	Persyaratan	Pemohon mengajukan permohonan melalui surat permohonan ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan sesuai dengan persyaratan. 2. Permohonan diverifikasi • Jika permohonan dianggap tidak lengkap atau kurang sesuai permohonan dikembalikan ke pemohon. • Jika permohonan dianggap lengkap dan sesuai permohonan diteruskan untuk mendapatkan informasi penggunaan lapangan. 3. Pemohon menerima informasi jadwal penggunaan/sewa Lapangan Puputan.
3	Jangka waktu pelayanan	60 menit
4	Biaya/tarif	Dikenakan biaya sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2018 perubahan atas Perda no. 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah . - Komersial : Rp. 750.000/hari - Non Komersial : Rp. 300.000/hari
5	Produk layanan	Pelayanan Penggunaan/sewa Lapangan Puputan Klungkung
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	- Telepon (0366) 21197 - Email : disbudpora.klk@gmail.com - Website : www.disdikporaklungkung.go.id - WA : 081337999911 (I Wayan Sumerta) - SP4N Lapor www.lapor.go.id - Klungkung mesadu

B. Pengelolaan Pelayanan (manufacturing)

No	Komponen Standar Pelayanan	Keterangan
1	Dasar hukum	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Perda Kabupaten Klungkung No. 3 tahun 2018 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

2	Sarana dan prasarana atau fasilitas	Ruang tunggu, tempat parkir, meja pelayanan, protocol Kesehatan, toilet, kursi roda, jalur khusus, ruang menyusui.
3	Kompetensi pelaksana	1. Memahami produk dan peraturan terkait layanan yang diberikan 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
5	Jumlah pelaksana	2 orang yang terdiri dari : 1 orang petugas penerima permohonan 1 orang Petugas verifikasi
6	Jaminan pelayanan	1. Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. 2. Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan professional. 3. Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. 4. Pelayanan tidak diskriminatif. 5. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan (Maklumat Pelayanan)
7	Jaminan keamanan	1. Tempat pelayanan bersih dan aman. 2. Penerapan protokol kesehatan Covid-19. 3. Tempat parkir dilengkapi CCTV. 4. Gangguan keamanan dan keselamatan akibat pelayanan diberikan kompensasi.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) tahun sekali melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)